



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/120 /B.II /HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan aparatur dalam pengelola Dokumentasi Hukum dipandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia dan menunjuk nara sumber serta materi, moderator dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 -2005;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/IEK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Pemerintah Propinsi Lampung pada bulan Juni Tahun 2005 dengan peserta dari Dinas / Instansi, Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber/Penceramah, materi dan Moderator pada Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi (JDI) Hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
 2. Mendampingi Pengajar/Nara Sumber, Penceramah selama yang bersangkutan memberikan materi;
 3. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan Bimbingan teknis jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Bimbingan Teknis JDI (Hukum) Tingkat Dasar Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung;;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Surat Keputusan.